

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Editor :
Ahmad Sudiro, Ade Adhari,
Lewiandy, Moody R. Syalendra,
Andryawan, Indah Siti Aprilla



Jagat Mitra Kertiydsa
PUBLISHER

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA HUKUM KELUARGA DAN HUKUM BISNIS

GUNARDI LIE¹, NEYSA TANIA SANTOSO²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Ketiga unsur tersebut adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Penerapan ketiga unsur tujuan hukum tersebut harus berkompromi dan mendapatkan perhatian secara proporsional atau seimbang. Namun dalam praktiknya tidak mudah menerapkan kompromi yang proposional dan seimbang atas ketiga tujuan hukum tersebut. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi, ketika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum akibatnya hukum akan bersifat kaku dan menimbulkan ketidak-adilan. Seiring perkembangan zaman, disadari bahwa hukum yang kaku atau tidak fleksibel dapat menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan konsep hukum yang dapat diterima masyarakat (*acceptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Hal tersebut yang kemudian memicu gagasan-gagasan baru di bidang hukum, salah satunya adalah gagasan mengenai hukum progresif.

Pada dasarnya, hukum progresif lahir dari praktik di negara *civil law* yang tekstual dan tidak menunjukkan keadilan yang substansial. Oleh

karena itu, dalam prakteknya berkembanglah suatu konsep hukum kontekstual di mana yang dicari bukan hanya sekadar kepastian hukum namun juga cara untuk mewujudkan keadilan yang substansial. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, di mana dalam hukum progresif, “hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹” Menurut persektif hukum progresif, hukum sebagai teks adalah awal saja dan akhirnya akan sangat tergantung bagaimana faktor manusia menjalankannya. Semangat hukum progresif tersebut juga tercermin ketika dihadapkan dengan adanya perkara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut *civil law system*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam penerapannya identik dengan proses litigasi sebagai proses yang digemari karena proses litigasi secara konseptual dan teoritis dianggap akan menciptakan keadilan mengingat *criminal justice system* di Indonesia menggunakan pendekatan keadilan retributif dengan menghukum perbuatan pidana pelaku. Sifat retributif dari proses litigasi tersebut seyogyanya menjadikan proses litigasi sebagai *ultimum remedium*, dalam arti bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (non litigasi), maka hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.

Asas *ultimum remedium* menegaskan pentingnya peran alternatif penyelesaian sengketa sebagai antitesis dari sistem litigasi tersebut. Dalam konteks pidana, salah satu proses non litigasi yang sering kali didengar adalah *restorative justice*. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana secara bersama-sama dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif

1 Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix.

tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.² Namun saat ini, ruang lingkup pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas dan hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba³ serta tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana lalu lintas.⁴ Seyogyanya, penggunaan *restorative justice* dapat juga diberlakukan dalam tataran hukum pidana yang lebih luas, seperti dalam hukum pidana keluarga dan hukum pidana bisnis, mengingat pendekatan *restorative justice* mengedepankan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, bukan dengan negara. Dalam kasus hukum pidana keluarga, biasanya perkara yang dihadapkan cenderung berbasis hubungan internal/domestik rumah tangga sehingga pendekatan pidana konvensional seharusnya dapat dihindari, sedangkan dalam hukum pidana bisnis, apabila menggunakan pendekatan pidana yang konvensional maka dapat menyebabkan hambatan bagi Indonesia terutama di bidang kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (EoDB), terlebih hukum pidana rentan disalahgunakan oleh aparat atau pihak yang berkepentingan untuk mengancam atau menakuti pelaku usaha yang tidak paham dengan urusan pidana. Konsep *restorative justice* sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di bidang hukum pidana keluarga dan hukum pidana bisnis diharapkan dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional apabila diatur dengan pedoman dan pengawasan yang ketat oleh negara untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kajian untuk mencari tahu

2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Hlm 3.

3 *Ibid.*

4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana bidang hukum keluarga dan hukum bisnis sangat menarik.

PEMBAHASAN

Hukum pidana di Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan retributif yang memandang bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan cara satu-satunya dalam mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Fokus dari keadilan retributif adalah penuntutan pada pelaku kejahatan dan bukan terhadap pemulihan kerugian. Oleh karena itu, aparat penegak hukum pada umumnya mengandalkan proses litigasi sebagai *platform* untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan yang serupa.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, proses penegakan hukum yang bersifat represif dan koersif sangat mendominasi seperti paradigma keadilan retributif tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan sebagai penanggulangan tindak pidana yang utama. Sebagai bentuk kritik dan antitesis terhadap paradigma keadilan retributif tersebut, maka muncul lah gagasan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang menekankan pada upaya melibatkan para pihak baik korban, pelaku, maupun pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan atau semata-mata menghukum pelaku.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Adapun menurut Muladi, terdapat beberapa karakteristik dari *restorative justice*, yaitu⁵:

Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang

5 Angkasa, dkk. "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai

lain dan diakui sebagai konflik;

Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;

Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;

Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;

Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*;

Peran korban dan pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan

Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.

Mengacu pada berbagai *ius consitutum*, pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* dapat ditinjau dari berbagai peraturan yang diterbitkan oleh lembaga aparat penegak hukum Indonesia seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mengenai pengaturan tersebut dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Pemasyarakatan Puwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.. 3, (2009). Hlm. 189.

	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Definisi	Keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	Keadaan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Mengacu pada karakteristik peraturan yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kesamaan prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*, di antaranya:

Dapat dilakukan perdamaian antara pelaku dengan korban;

Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;

Dapat dilakukan penggantian dan penyelesaian kerugian terhadap korban;

Siapa pun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya;

Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* adalah Tindak Pidana Ringan dan bukan *extraordinary crime*; dan

Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum.

Kesamaan yang mendasar tersebut menunjukkan bahwa seyogyanya penerapan *restorative justice* tidak harus terbatas pada tindak pidana ringan, perkara perempuan, anak, narkoba, informasi dan transaksi elektronik serta lalu lintas. Penerapan *restorative justice* disarankan dapat juga diterapkan pada jenis tindak pidana lainnya, khususnya dalam tindak pidana hukum keluarga dan tindak pidana hukum bisnis apabila pendekatan *restorative justice* dirasa lebih mampu memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban. Secara teori, Pendekatan ini dapat diterapkan pada⁶:

Perkara pidana yang melibatkan orang dewasa;

Tindakan-tindakan yang konteksnya non-kriminal, seperti perselisihan keluarga dan konflik pelajar antar sekolah, perselisihan dan konflik tempat kerja, dan kesejahteraan anak;

Konflik politik yang lebih luas atau sebagai bentuk upaya mencapai keadilan transisional.

Salah satu upaya penerapan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana hukum keluarga telah dicoba penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tujuan dibuatnya UU PKDRT adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan (preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (represi), serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (konsolidasi). Jiwa dari UU PKDRT pada dasarnya dianggap sesuai dengan karakteristik dari *restorative justice*, walaupun tidak semua bentuk KDRT dapat ditanggulangi dengan pendekatan *restorative justice* tersebut. Klasifikasi bentuk KDRT dijelaskan dalam Pasal 5 UU PKDRT. Dalam Pasal 5 UU PKDRT, dijelaskan terdapat beberapa bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

6 John Braithwaite, "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts", *The University of Chicago Press*, Vol. 25 (1999).

seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga. Dari beberapa bentuk KDRT yang diuraikan tersebut, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana aduan yang ditentukan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto, tindak pidana aduan (*klacht delicten en niet*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartij*).⁷ Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban yang dirugikan akibat KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* yang digunakan oleh UU PKDRT yaitu mediasi penal hanya dapat ditujukan kepada perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Agar mediasi penal ini dapat berjalan secara optimal, tentunya harus diperhatikan beberapa aspek. Pertama, karena mediasi penal ini diterapkan sebagai salah satu mekanisme implementasi prinsip keadilan restoratif, maka harus dipastikan segala proses mediasi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Misalnya, mediasi antara korban dan pelaku yang memiliki relasi kuasa tidak diperkenankan dilakukan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif bertujuan semata-mata untuk menghentikan perkara di tahap pra-adjudikasi harus dihindari. Bahwa apabila mediasi berhasil dan memberikan konsekuensi pada tidak dilimpahkannya perkara ke persidangan itu memang dimungkinkan, tetapi harus dipandang hanya sebagai efek samping dan bukan tujuan utama dari penyelenggaraan mediasi penal yang berkeadilan restoratif. Ketiga, dalam menentukan perkara-perkara seperti apa yang dapat ditawarkan penyelesaian perkara dengan mekanisme mediasi, ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kompleksitas perkara yang mengacu pada beberapa faktor tertentu antara lain:

Jaminan akan keselamatan korban yang dilakukan melalui analisis terhadap dampak dan tingkat risiko atas partisipasi korban;

Tumpang tindih dengan program atau proses lain yang mungkin dapat menghalangi hasil atau proses program restoratif;

Hal-hal terkait seperti kondisi mental, gangguan kognitif, masyarakat, dan lain sebagainya;

7 Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 98.

Tidak memadainya dukungan dan layanan yang tersedia untuk penyelesaian masalah;

Adanya lebih dari satu korban, kecocokan hubungan dan kesiapan antar korban, serta kemungkinan dapat diselesaikannya permasalahan korban tanpa merugikan korban lain.

Selain tindak pidana dengan delik aduan, tindak pidana lain yang terjadi pada hubungan keluarga seperti pencurian yang melibatkan hubungan keluarga (Pasal 367 ayat (1) KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), dan pemalsuan surat seperti surat pemberian harta bersama (Pasal 263 KUHP) dapat diupayakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya.

Selanjutnya dalam konteks tindak pidana bisnis, salah satu kasus yang sering dijumpai dan sangat memungkinkan untuk diterapkan pendekatan *restorative justice* adalah dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Salah satu contohnya pada transaksi jual beli online di *e-commerce*. Di mana kasus salah kirim barang tersebut dialami oleh konsumen yang membeli barang di *e-commerce* bernama Lazada. Kasus pertama kali terjadi pada Danis Darusman yang tidak menerima iPhone 6 plus yang dipesannya, lalu kasus Rizki Kartadikaria yang malah dikirim pewangi pakaian, padahal ia memesan Asus Zenfone.⁸ Terhadap kasus demikian, tentunya kesalahan pengiriman barang tersebut berpotensi untuk dapat dilaporkan oleh konsumen dengan dasar hukum Pasal 383 ayat (1) KUHP yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;*
- 2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”*

Dengan adanya potensi tersebut, tentunya penyelesaian kelirunya pengiriman barang ini dapat diupayakan untuk diselesaikan dengan *restorative justice*, mengingat asas *ultimum remedium* di mana hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara.

8 Astria Zahra Nabila. “Pasca Kasus Salah Kirim, Lazada Berbenah Diri.” Teknologi.cnnindonesia.com, 6 Agustus 2015, Diakses 2 Agustus 2023. www.cnnindonesia.com/teknologi/20150806161612-185-70509/pasca-kasus-salah-kirim-lazada-berbenah-diri.

Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Selaras dengan hal tersebut, upaya mengubah paradigma pembedaan tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kajian efektivitas hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁹:

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pendekatan hukum;

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima elemen di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh dari paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana tersebut harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan utama dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada dasarnya termasuk bidang *penal policy*, yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti pada hakikatnya, pembaruan hukum¹⁰:

Merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

Merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memberantas/

9 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 8

10 Barda Nawawi Arif, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm. 5.

menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;

Merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (*social defense dan social welfare*)

Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini bukanlah reformasi hukum pidana apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara teoritis terdapat 3 (tiga) model yang dapat menempatkan hubungan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana di antaranya¹¹:

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pembedaan mengingat ciri dari pembedaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;

Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut dengan *soft justice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana;

Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Hal ini merupakan gambaran dari sistem quasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya, model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu, menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

Dalam konteks *ius constituendum*, Indonesia sendiri telah mencoba

11 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana), *Disertasi*, pada Universitas Indonesia, 2009, hlm. 180-183.

untuk memperluas ruang lingkup penerapan *restorative justice* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 40 - Pasal 44 yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan Pasal 70 yang mengatur mengenai keadaan tertentu.

Hukum positif yang diuraikan di atas mencerminkan telah adanya kepastian hukum mengenai perluasan penerapan *restorative justice* di Indonesia. Hal ini penting untuk lembaga aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum lainnya beserta masyarakat agar tidak ada penafsiran yang berbeda mengenai penerapan *restorative justice* tersebut. Selain itu, perluasan penerapan *restorative justice* selain terhadap tindak pidana ringan, perkara perempuan, anak, narkoba, informasi dan transaksi elektronik serta lalu lintas juga dimungkinkan, terutama dalam tindak pidana hukum keluarga dan tindak pidana hukum bisnis yang cenderung dapat merugikan para pihak apabila menggunakan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif. Pendekatan *restorative justice* bahkan dimungkinkan untuk diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya lebih serius karena dirasa lebih mampu untuk memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban, dengan catatan pelaksanaan pendekatan *restorative justice* tersebut dilakukan dengan kehendak dan persetujuan korban tanpa adanya paksaan. Namun, sebagaimana upaya pembaharuan hukum tersebut, tentunya diperlukan sebuah pedoman dan pengawasan yang ketat oleh aparat penegak hukum agar tidak terdapat celah dalam penerapan paradigma keadilan restoratif yang cenderung lebih fleksibel untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar sebagai pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* seharusnya tidak terbatas pada

tindak pidana ringan, perkara perempuan, anak, narkoba, informasi dan transaksi elektronik serta lalu lintas. Sebagai upaya dari pembaruan hukum pidana, dapat diupayakan perluasan ruang lingkup dari penerapan *restorative justice* pada jenis tindak pidana lainnya, khususnya tindak pidana hukum keluarga dan tindak pidana hukum bisnis karena penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana hukum keluarga dan hukum bisnis memiliki potensi menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana hukum keluarga dan hukum bisnis harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus, keselamatan korban, dan penerimaan masyarakat agar penerapan *restorative justice* menjadi efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Saran

Terbatasnya pengaturan dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*, maka diperlukan reformulasi atau menciptakan pengaturan khusus untuk *restorative justice* agar asas *ultimum remedium* sebagaimana dianut di negara Indonesia terpenuhi. Reformulasi tersebut utamanya adalah perubahan paradigma terhadap pemahaman konsep pembedaan dan pedoman secara *lex specialis*, maupun pengawasan yang ketat dari para aparat penegak hukum untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap pendekatan *restorative justice* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)*. Penerbit Buku Kompas, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)." 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Kejaksaan Agung. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Artikel Jurnal

Angkasa Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi. "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Puwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 30, 2009). <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/230>.

Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts on JSTOR." *The University of Chicago Press* 25 (1999). <https://www.jstor.org/stable/1147608>.

Sumber Online

Nabila, Astria Zahra. "Pasca Kasus Salah Kirim, Lazada Berbenah Diri." *CNN Indonesia*. cnnindonesia.com, August 6, 2015. Last modified August 6, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150806161612-185-70509/pasca-kasus-salah-kirim-lazada-berbenah-diri>.